



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pengujian Frasa “Tionghoa” dalam KUHPerdata

Jakarta, 19 Desember 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Rabu (19/12), pukul 14.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 96/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Jandi Mukianto. Pemohon yang beretnis warga tionghoa menilai frasa “Tionghoa” dalam KUHPerdata merugikan hak konstitusionalnya.

Pemohon menyatakan bahwa frasa “Tionghoa” pada KUHPerdata membatasi fungsi serta tujuan penegakan hukum di Indonesia yang menganut asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Berkaitan dengan pengertian tersebut, dalam sebuah kasus konkret ketika ingin membuat Surat Keterangan Waris, Pemohon harus menghadap notaris. Sedangkan untuk etnis di luar Tionghoa, hanya perlu datang ke kelurahan dan mendapatkan surat pengesahan. Untuk itu, Pemohon harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Dalam hal ini, terlihat adanya perlakuan berbeda antara etnis Tionghoa dengan yang di luar etnis Tionghoa.

Pemohon juga memandang dalam suatu undang-undang ketika dibentuk dan berlaku maka diharuskan keberlakuannya secara universal dan tidak hanya kepada golongan tertentu. Namun, dalam KUHPerdata ini masih terdapat frasa “Tionghoa”. Sehingga Pemohon menegaskan frasa “Tionghoa” perlu dihapuskan karena sudah tidak sesuai. Untuk itu, Pemohon memohonkan kepada Majelis untuk menyatakan setiap muatan bab, pasal, ayat yang mengandung frasa “Tionghoa” dalam KUHPerdata tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan tersebut, pada sidang Kamis (6/12) lalu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan usulan frasa pengganti terkait frasa “Tionghoa” yang ada pada KUHPerdata. Menurut Enny, frasa tersebut tidak bermaksud untuk suatu yang diskriminatif karena merupakan unsur yang telah ada dalam KUHPerdata untuk penggolongan penduduk. Selain itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan bahwa Indonesia dibangun dari struktur yang beragam, baik budaya, etnis, adat, agama. Adapun prinsip diskriminasi yang berlaku bagi MK berlaku bahwa yang berbeda harus diperlakukan berbeda dan yang sama tidak boleh diperlakukan berbeda. Dengan demikian, menurut Arief, berkaitan dengan adanya kasus konkret yang dijabarkan Pemohon yang menilai mendapatkan perlakuan berbeda dalam pengurusan hak waris dengan mengharuskan ke notaris, dalam permohonan belum benar-benar jelas alasan diskriminasi yang dimaksud.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id